

Analisis Pelaksanaan Anggaran APBN pada Tingkat UAKPA Kementerian dan Lembaga Satuan Kerja Organisasi Kepolisian

Burhanudin¹, Yana Ulfa², Musviyanti³

Universitas Mulawarman

Email : ubhim23@gmail.com¹, yana.ulfa@feb.unmul.ac.id², musviyanti@feb.unmul.ac.id²

ABSTRAK

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengelolaan anggaran pada Organisasi Kepolisian tingkat UAKPA direncanakan, diimplementasikan, dikontrol, dan dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan objek penelitian Polres Penajam Paser Utara dengan fokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Hasil penelitian ditemukan pelaksanaan anggaran Satker Polres Penajam Paser Utara terbagi menjadi empat tahapan, yakni pada tahapan perencanaan penerapan sistem Bottom-Up dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang nyata dari setiap satuan fungsi Kepolisian guna menyusun anggaran untuk tahun yang akan berjalan. Tahap selanjutnya ialah tahap pelaksanaan, pada tahapan ini setiap satuan fungsi Kepolisian akan mengirimkan nota dinas untuk melakukan pencairan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan fungsi, dengan mekanisme pembayaran UP/GUP/TUP atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pada tahapan pengendalian Satker Polres Penajam Paser Utara rutin melaksanakan pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal. Tahapan terakhir ialah tahapan pertanggungjawaban, pada tahapan ini setiap satuan fungsi akan membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan anggaran yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan seksi keuangan akan menyusun laporan keuangan dengan berpedoman pada PMK Nomor 232 tentang Siste, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keyword: Pelaksanaan Anggaran, Organisasi Kepolisian, Satker Tingkat UAKPA.

Corresponding Author:

Burhanudin

Universitas Mulawarman

Email: ubhim23@gmail.com

PENDAHULUAN

Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. Anggaran merupakan alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja keuangan yang digunakan oleh individu, organisasi, atau pemerintah dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Anggraini, dkk (2023) Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk merencanakan sumber daya yang akan

diperoleh dan digunakan, serta mengendalikan bagaimana sumber daya tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu. Menurut Alimuddin (2021), pengelolaan anggaran secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: anggaran publik dan anggaran swasta. Ruang lingkup anggaran publik lebih luas dibandingkan dengan anggaran swasta. Anggaran yang digunakan oleh organisasi pemerintah termasuk dalam kategori anggaran publik. Proses penyusunan dan pencairan anggaran pada organisasi pemerintah dan organisasi swasta tentu memiliki metode dan prosedur yang berbeda, baik dalam tahap perencanaan hingga evaluasi. Meskipun demikian, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, anggaran tetap menjadi instrumen penting untuk merencanakan, mengatur, merealisasikan, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja atas program-program yang telah direncanakan.

Pada organisasi sektor publik, anggaran adalah elemen wajib yang harus ada dalam setiap perencanaan program. Hal ini disebabkan oleh orientasi organisasi sektor publik yang bertujuan menghasilkan barang dan memberikan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai kesejahteraan umum. Anggaran sektor publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen keuangan negara yang memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN secara efektif dan efisien untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Pengelolaan anggaran di Polri tidak hanya berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik, tetapi juga mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Karena itu, permasalahan yang ingin diteliti adalah bagaimanakah mekanisme pengelolaan anggaran pada Polri direncanakan, diimplementasikan, dikontrol, dan dipertanggungjawabkan.

Menurut Junaidi dan Indriani (2020), anggaran merupakan dokumen yang menyajikan estimasi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk ukuran moneter untuk periode tertentu, serta mencakup data historis sebagai alat untuk pengendalian dan evaluasi kinerja. Anggaran juga berfungsi sebagai rencana kerja yang dinyatakan dalam angka-angka keuangan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan program yang telah disetujui untuk masa depan (Murniati, 2021). Dengan demikian, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan. Anggaran publik merupakan suatu dokumen penting yang menggambarkan suatu kondisi keuangan pada tahun suatu organisasi yang meliputi keterangan anggaran atau informasi mengenai isi pendapatan, belanja, dan berbagai pembiayaan (Kusnadi, 2023)

Halim dan Kusufi (2017) menyatakan bahwa anggaran memiliki beberapa fungsi dalam manajemen sektor publik, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan: Anggaran sektor publik disusun untuk merencanakan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah, menentukan biaya yang diperlukan, dan memperkirakan hasil yang diperoleh dari pengeluaran pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai alat pengendalian: Anggaran berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mencegah pengeluaran yang berlebihan (*overspending*), pengeluaran yang terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*misappropriation*), atau penggunaan yang tidak sesuai (*misspending*).

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal: Anggaran digunakan sebagai alat kebijakan fiskal untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik: Dalam sektor publik, anggaran adalah dokumen politik yang mencerminkan komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif mengenai penggunaan dana publik untuk tujuan tertentu.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi: Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, unit kerja yang merupakan bagian dari organisasi dapat memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja: Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
7. Anggaran sebagai alat motivasi: Anggaran dapat digunakan untuk memotivasi manajer dan staf agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik: Dalam sektor publik, anggaran berfungsi untuk menciptakan ruang publik di mana masyarakat dan elemen-elemen non- pemerintah seperti LSM, perguruan tinggi, dan lainnya dapat terlibat dalam proses penganggaran. Hal ini khusus berlaku pada organisasi sektor publik.

Tahapan pelaksanaan anggaran sektor publik dapat dikategorikan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai dari perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah selesai dilakukan. (Sidauruk, 2017).

Tahapan perencanaan anggaran dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama periode anggaran yang telah ditentukan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan sejalan dengan prioritas organisasi (Mardiasmo, 2020). Setelah itu, proses dilanjutkan dengan mengumpulkan data historis, seperti laporan keuangan tahun sebelumnya, serta informasi lain yang relevan untuk memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran secara realistis. Menurut Mahmudi (2021), analisis terhadap data historis membantu dalam meminimalkan risiko overestimasi atau underestimasi dalam penyusunan anggaran. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah menyusun draft anggaran berdasarkan informasi yang telah dianalisis, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan di masa mendatang (Siregar, 2021). Draft anggaran ini harus melalui proses evaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan serta efisiensi dalam pengalokasian dana (Rachman, 2022).

Tahapan pelaksanaan anggaran dimulai dengan proses pencairan dana, di mana dana yang telah disetujui dalam proses perencanaan dialokasikan ke unit-unit terkait sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan. Pencairan dana ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa program dan kegiatan operasional dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai rencana (Mardiasmo, 2020). Setelah dana dicairkan, penggunaannya harus mengikuti rencana anggaran yang telah ditetapkan guna mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan dan program. Penggunaan anggaran ini perlu dilakukan dengan cermat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi (Halim & Kusufi, 2021). Selama pelaksanaan, pengawasan yang ketat harus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan ketentuan hukum dan kebijakan anggaran yang berlaku. Pengawasan anggaran yang baik tidak hanya mencegah penyimpangan tetapi juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Sari & Nugroho, 2021). Dengan demikian, pemantauan secara berkala sangat diperlukan agar dana yang telah dialokasikan digunakan secara tepat guna, sesuai peraturan, dan mendukung pencapaian kinerja organisasi (Rachman, 2022).

Untuk menjadikan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik perlu dibantu dengan cara audit sektor publik yang berkualitas. Jika terdapat kualitas audit sektor publik yang rendah,

menunjukkan pula bahwa adanya celah kepada lembaga pemerintah untuk melakukan penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan (Rahmat, 2023). Tahapan Pengendalian anggaran meliputi mengawasi dan memeriksa penggunaan dana secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana anggaran, mendeteksi perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, baik dalam hal pendapatan maupun pengeluaran, melakukan pemeriksaan oleh auditor internal dan eksternal untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta mengambil langkah-langkah perbaikan untuk mengatasi kemungkinan adanya penyimpangan dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan rencana.

Tahapan pertanggungjawaban anggaran dimulai dengan penyusunan laporan keuangan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran selama periode anggaran. Laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mengacu pada standar akuntansi yang berlaku agar dapat menggambarkan kondisi keuangan secara akurat (Saputra & Kurniawan, 2021). Selain laporan keuangan, organisasi juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang menjelaskan secara rinci bagaimana dana yang telah dialokasikan digunakan untuk mendukung kegiatan dan program yang direncanakan. Menurut Raharjo dan Wulandari (2020), laporan pertanggungjawaban berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan rencana anggaran dan tujuan awal serta mematuhi peraturan yang berlaku. Laporan ini selanjutnya diserahkan kepada pihak terkait, seperti auditor atau lembaga pengawas, untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja keuangan organisasi (Pratama, 2021). Tahapan ini merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan publik, karena membantu meningkatkan akuntabilitas dan memberikan jaminan bahwa dana publik digunakan secara efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif sangat berguna untuk memahami makna yang dikonstruksi oleh individu atau kelompok terkait suatu isu atau fenomena sosial. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen terkait pelaksanaan anggaran. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari responden mengenai pengalaman dan pandangan mereka tentang implementasi anggaran, sebagaimana disarankan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2019), bahwa wawancara adalah salah satu metode efektif untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pelaksanaan anggaran di lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks nyata dari fenomena yang diteliti (Creswell & Poth, 2018). Selain itu, pengumpulan dokumen dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang relevan, yang mendukung validitas data primer. Agar data yang diperoleh lebih akurat, peneliti menggunakan alat perekam saat wawancara, yang memungkinkan peneliti untuk fokus pada interaksi selama wawancara serta menganalisis ulang informasi yang diberikan oleh responden pada tahap analisis data (Merriam & Tisdell, 2016). Objek penelitian ialah pelaksanaan anggaran satker Kepolisian tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) dalam hal ini, Polres Penajam Paser Utara dengan fokus pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan. Subjek penelitian ialah anggota kepolisian aktif berdinras di Polres Penajam Paser Utara yang menduduki jabatan terkait pelaksanaan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) merupakan unit akuntansi terkecil dari kementerian/lembaga yang menyusun laporan keuangan. Lembaga Kepolisian memiliki satuan kerja tingkat UAKPA yang bernaung dibawah Kepolisian Daerah. Pada setiap Kepolisian Daerah (POLDA) memiliki beberapa Satker UAKPA, seperti setiap Biro (Biro Operasional, Biro Perencanaan, Biro Logistik dan Biro Sumber Daya Manuasi), setiap Direktorat (Direktorat Lalu Lintas, Direktorat Reskrim Umum, Direktorat Reskrim Khusus, Direktorat Polisi Perairan dan Udara, Direktorat Intelkam, dan lain- lain), setiap Bidang (Bidang Keuangan, Bidang Hukum, Bidang, Bidang Profesi dan Pengamanan, Bidang TIK, dan lain-lain) dan Kepolisian Resort (Kepolisian Tingkat Kabupaten/Kota).

Polres Penajam Paser Utara merupakan Satuan kerja Tingkat UAKPA yang dipimpin oleh seorang Kapolres sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Polres Penajam Paser Utara memiliki beberapa satuan fungsi kepolisian, pada setiap satuan fungsi kepolisian tersebut memiliki anggaran yang akan digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewajiban dari setiap fungsi tersebut. Satuan Fungsi Kepolisian di Polres Penajam Paser Utara terdiri dari, Satuan Fungsi Lalu Lintas, Satuan Fungsi Reserse dan Kriminal, Satuan Fungsi Reserse Narkoba, Satuan Fungsi Polisi Perairan, Satuan Fungsi Intelkam, Satuan Fungsi Samapta Bhayangkara, dan Satuan Fungsi Binamitra Masyarakat. Tiap Satuan Fungsi memiliki tugas pokok yang berbeda-beda yang membuat jenis kegiatan setiap fungsi menjadi berbeda pula, masing-masing jenis kegiatan memiliki indeks anggaran yang berbeda pula yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/ 490 /IV/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Norma Indeks Polri T.A 2024. Norma Indeks Polri merupakan standar atau pedoman yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satker serta pelaksanaan anggaran, yang berisi batasan tertinggi dari harga satuan dan tarif untuk setiap jenis kegiatan Polri.

Tahapan pelaksanaan anggaran Polres Penajam Paser Utara dimulai dari proses perencanaan. Bidang perencanaan atau biasa disebut Bagren merupakan fungsi staf yang menjalankan fungsi perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran menerapkan sistem Bottom-Up yakni, Bagren mengkonsolidasikan kebutuhan nyata dari masing-masing satuan fungsi untuk menyusun pagu ideal. Setiap satuan fungsi memberikan informasi akuntansi mengenai kebutuhan nyata anggaran mereka dalam pelaksanaan tugas di tahun sebelumnya. Penyusunan ini biasanya dilaksanakan pada bulan Desember, satu tahun sebelum pelaksanaan anggaran. Pagu ideal tersebut kemudian di rasionalisasi antara kebutuhan masing-masing satuan fungsi dengan perkiraan alokasi dari pendapatan negara, sehingga didapatkanlah pagu indikatif, ini dilaksanakan antara bulan Februari hingga bulan April. Pada bulan Juli dengan menyertakan TOR (Term of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya) pagu indikatif diajukan ke polda untuk nantinya disesuaikan kembali di Mabes Polri hingga menjadi pagu sementara. Pagu sementara merupakan alokasi anggaran yang persentasi alokasinya sudah mencapai 70 hingga 80 persen. Kemudian pada bulan November terbitlah pagu anggaran dari Mabes Polri yang nantinya akan disahkan menjadi pagu defenitif.

Tahapan selanjutnya ialah tahapan Pelaksanaan, dalam pagu defenitif terdapat lampiran Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) beserta dokumen terkaitnya seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). Bidang perencanaan akan membagi RKA tersebut dalam bentuk Rendisgar (Rencana Pendistribusian Anggaran) kepada setiap satuan fungsi. Satuan fungsi akan menyusun RPD (Rencana Penarikan Dana) berdasarkan Rendisgar yang diterima. Selanjutnya setiap satuan fungsi akan mengirimkan nota dinas kepada bendahara pengeluaran satuan untuk penarikan dana sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan fungsi. Nota dinas tersebut menjadi dasar untuk diajukan kepada KPA

dan dengan beberapa proses administrasi hingga terbit SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh PPSPM (Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar). Pembayaran yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan yakni dengan pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/ Tambah Uang Persediaan (UP/GUP/TUP) atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Tahapan pengendalian anggaran meliputi mengawasi dan memeriksa penggunaan dana secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan rencana anggaran, mendeteksi perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan direalisasikan. Rencana Penarikan Dana (RPD) yang dibuat oleh masing-masing satuan fungsi nantinya akan menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terkait ketepatan dalam pelaksanaannya. Persentasi ketepatan antara perencanaan dan pelaksanaan akan menentukan baik dan tidaknya nilai IKPA yang akan didapatkan. Untuk program yang sifatnya statis seperti program harkamtibmas yang didalamnya terdapat patroli keamanan, deteksi inteljen, dan giat rutin lainnya lebih mudah menentukan RPD dikarenakan kegiatan telah memiliki waktu dengan rutinitas yang tetap. Tidak halnya dengan program penyelidikan dan penyidikan, penentuan RPD lebih sulit dikarenakan ketidakpastian angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat serta ketidakpastian kebutuhan penanganan penegakan hukum. Namun berbagai upaya dilakukan untuk tetap mendapatkan nilai IKPA yang maksimal. Pemeriksaan rutin dilaksanakan oleh internal maupun eksternal organisasi kepolisian. Seksi Pengawas (SIWAS) sebagai seksi yang bertanggung jawab secara internal setiap caturwulan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di setiap satuan fungsi. Selain SIWAS terdapat pengawasan internal yang dilakukan oleh tingkat Polda ataupun Markas Besar Polri yaitu ITWASDA (Inspektorat Pengawasan Daerah) dan ITWASUM (Inspektorat Pengawasan Umum). Kemudian adanya pemeriksaan dari BPK RI (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) sebagai pengawasan eksternal.

Satuan fungsi bertanggung jawab pada setiap dana yang telah diterima dengan membuat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian Seksi Keuangan akan menyusun laporan keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan anggaran satker tingkat UAKPA pada Organisasi kepolisian dalam penelitian ini Satker Polres Penajam Paser Utara terbagi menjadi empat tahapan, yakni pada tahapan perencanaan penerapan *sistem Bottom-Up* dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang nyata dari setiap satuan fungsi Kepolisian guna menyusun anggaran untuk tahun yang akan berjalan. Tahap selanjutnya ialah tahap pelaksanaan, pada tahapan ini setiap satuan fungsi Kepolisian akan mengirimkan nota dinas untuk melakukan pencairan sesuai dengan kebutuhan masing-masing satuan fungsi. Dengan beberapa proses administrasi bendahara pengeluaran akan menyalurkan anggaran ke satuan fungsi dengan mekanisme pembayaran UP/GUP/TUP atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS). Pada tahapan pengendalian Satker Polres Penajam Paser Utara rutin melaksanakan pemeriksaan baik secara internal maupun eksternal. Untuk pemeriksaan internal dilakukan oleh tiga tingkatan yaitu, Siwas untuk tingkat Satker, Itwasda untuk tingkat wilayah dan Itwasum untuk tingkat pusat, serta BPK RI sebagai pemeriksa eksternal. Tahapan terakhir ialah tahapan pertanggungjawaban, pada tahapan ini setiap satuan fungsi akan membuat pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan anggaran yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan seksi keuangan akan menyusun laporan keuangan dengan berpedoman pada PMK Nomor 232 tentang Siste, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggraini, D., Yuniawati, R. A., Nirwana, N. K. A., Sugianto, S., & Sari, S. H. P. (2023). Analisis Pengaruh Anggaran Biaya Produksi dan Anggaran Kas Terhadap Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Perusahaan Dagang: *Literature Review Akuntansi Manajemen. Journal of Economic, Bussines and Accounting (Costing)*, 7(1), 778-785.
- [2] Alimuddin, F. (2021). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Kewirausahaan*, 8(1), 50-56.
- [3] Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- [4] Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- [5] Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- [6] Junaidi, A., & Indriani, I. (2020). Analisis fungsi anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 22(1), 78-90.
- [7] Kusnadi, I. H. (2023). *Teori Administrasi Publik (BAB 3)*, Padang Sumatera Barat, PT Global Eksekutif Teknologi.
- [8] Mahmudi. (2021). *Manajemen keuangan daerah*. UGM Press.
- [9] Mardiasmo. (2020). *Perencanaan dan penganggaran publik*. Andi.
- [10] Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. John Wiley & Sons.
- [11] Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- [12] Murniati, S. (2021). Rencana kerja anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 12(3), 210-222.
- [13] Pratama, Y. (2021). Akuntabilitas anggaran dan transparansi keuangan publik. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, 15(2), 234-246.
- [14] Rachman, A. (2022). *Pengelolaan keuangan dan anggaran di sektor publik*. Gramedia Pustaka Utama.
- [15] Raharjo, A. S., & Wulandari, R. (2020). Evaluasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 9(3), 102-114.
- [16] Rahmat, R. G. R. (2023). Analisis Pengaruh Independensi, Profesionalisme dan Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)(Studi Pada BPK RI Perwakilan DIY). *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(1), 170-179.
- [17] Saputra, A. D., & Kurniawan, D. (2021). Penyusunan laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 12(1), 45-58.
- [18] Sari, I. M., & Nugroho, I. (2021). Pengawasan anggaran pemerintah: Studi kasus pada pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 123-135.
- [19] Sidauruk, J. (2017). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Medan.
- [20] Siregar, J. (2021). *Anggaran dan akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.